

Jaburan Tradition under Islamic Customary Jurisprudence: Legitimizing Local Religious Practices in Rural Mosques

Tradisi Jaburan dalam Perspektif Fikih Urf: Legitimasi Praktik Keagamaan Lokal di Masjid Pedesaan

Ari Maulana Ramadan¹, Imam Aris Utomo², Qodim Ma'shum³

¹⁻³State Islamic University of Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ari Maulana Ramadan

✉ arimaaulana0022@gmail.com

History:

Submitted: 18-04-2026

Revised: 10-06-2026

Accepted: 13-06-2026

Keyword:

Jaburan Tradition; Islamic Customary Jurisprudence; Living Sharia; Functional Legal Pluralism; Socio-Legal Approach.

Kata Kunci:

Tradisi Jaburan; Fikih Urf; Living Sharia; Pluralisme Hukum Fungsional; Pendekatan Sosio-Legal.

Abstract


This article examines the profound dialectical tension between Islamic law universality and socio-cultural particularity through the jaburan tradition in rural Javanese mosques. Utilizing a socio-legal approach, this study thoroughly integrates doctrinal jurisprudence analysis with empirical field research to evaluate the structural institutionalization of this daily communal practice. The findings demonstrate that jaburan operates not merely as sporadic philanthropy, but as a strictly binding cultural social contract proactively governed by local mosque authorities. Through the strict application of the al-'adah al-muhakkamah maxim, this localized tradition is definitively validated as 'urf shahih 'amali, successfully harmonizing local Javanese philosophies of social cohesion with the fundamental objectives of Islamic law. Consequently, this grassroots institutionalization ultimately exemplifies a functional legal pluralism paradigm wherein micro-level living sharia proves significantly more resilient and adaptable than rigid top-down state law codification in preserving religious identities within an increasingly complex global societal order without triggering any harmful doctrinal deviations.

Abstrak

Artikel ini menguji ketegangan dialektis yang mendalam antara universalitas hukum Islam dan partikularitas sosial-budaya melalui tradisi jaburan di masjid pedesaan Jawa. Menggunakan pendekatan sosio-legal, studi ini mengintegrasikan secara menyeluruh analisis yurisprudensi doktrinal dengan penelitian lapangan empiris untuk mengevaluasi pelebagaan struktural dari praktik komunal harian ini. Temuan menunjukkan bahwa jaburan beroperasi bukan semata-mata sebagai filantropi sporadis, melainkan sebagai kontrak sosial kultural yang mengikat secara ketat dan dikelola secara proaktif oleh otoritas masjid setempat. Melalui penerapan ketat kaidah al-'adah al-muhakkamah, tradisi lokal ini divalidasi secara definitif sebagai 'urf shahih 'amali, yang berhasil mengharmonisasi filosofi lokal Jawa mengenai kohesi sosial dengan tujuan fundamental hukum Islam. Konsekuensinya, pelebagaan akar rumput ini pada akhirnya mencontohkan paradigma pluralisme hukum fungsional di mana living sharia tingkat mikro terbukti signifikan lebih tangguh dan adaptif daripada kodifikasi hukum negara top-down yang kaku dalam melestarikan identitas keagamaan dalam tatanan masyarakat global yang semakin kompleks tanpa memicu penyimpangan doktrinal yang berbahaya.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.59066/jolil.v2i1.2445>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dialektika antara universalitas teks-teks hukum Islam (syariat) dan partikularitas konteks sosial-budaya selalu menjadi lokus perdebatan yang dinamis, kompleks, dan berkelanjutan dalam sejarah perkembangan yurisprudensi Islam global. Dalam lanskap masyarakat Muslim, hukum Islam tidak beroperasi di dalam ruang hampa yang steril dari pengaruh lintasan sejarah, topografi budaya, maupun tatanan institusi sosial, melainkan senantiasa berinteraksi, bernegosiasi, dan berdaptasi secara organik dengan norma-norma adat setempat. Ketegangan norma (*clash of norms*) kerap kali tereskalasi ke permukaan ketika praktik-praktik kultural yang telah mengakar kuat di anatomi masyarakat dihadapkan pada interpelasi teks-teks keagamaan yang dipahami melalui kacamata puritanisme atau literalisme tekstual.¹

Fenomena ini tidak pelak memicu diskursus akademis dan ketegangan sosiologis yang tajam mengenai batas demarkasi definitif antara *bid'ah* (inovasi agama) yang terlarang dan tradisi yang dapat diakomodasi sebagai sumber hukum sekunder, atau yang dalam epistemologi ushul fikih klasik dikenal dengan terma *'urf* (adat kebiasaan). Di Indonesia, yang diakui sebagai salah satu laboratorium pluralisme hukum terbesar di dunia, ketegangan konseptual ini termanifestasi secara kasat mata dalam berbagai praktik keagamaan lokal yang dihidupkan di ruang-ruang publik pedesaan. Dalam ekosistem ini, masjid tidak sekadar berdiri kokoh sebagai institusi ibadah ritual yang bersifat *mahdhah* (murni), melainkan juga secara pragmatis difungsikan sebagai episentrum interaksi sosial, reproduksi budaya, dan penegakan hukum adat yang bersendikan pada nilai-nilai fundamental keislaman.²

Salah satu manifestasi empiris yang sangat representatif dari persinggungan antara doktrin syariat dan kearifan lokal ini adalah praktik *jaburan*, yakni sebuah tradisi komunal yang diwujudkan dalam bentuk pembagian makanan dan minuman kepada jamaah masjid, khususnya selama momentum spiritual bulan suci Ramadan, yang hingga saat ini masih secara konsisten dan sistematis dipraktikkan di wilayah pedesaan Jawa, seperti di Desa Gumantar, Kabupaten Klaten. Pada pandangan sosiologis sekilas, tradisi

¹ Muhammad Kurniansyah, Muhaemin Latif, and Abdullah Thalib, "Islam, Local Culture, and the Motto Maja Labo Dahu in Bima: A Foucauldian Critical Discourse Analysis of Power and Institutionalization," *Jurnal Penelitian* 23, no. 1 (May 8, 2026): 1–13, <https://doi.org/10.28918/df6zhy82>.

² Safrin Salam et al., "The Erosion of Customary Authority and The Riset of Local Ulama In The Normalization of Unregistered Marriages In Indonesian Muslim Communities," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 351–75, <https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/view/72>.

ini mungkin hanya tampak sebagai entitas interaksi sosial yang sederhana, yakni sekadar wujud dari kedermawanan atau filantropi komunal biasa. Namun, secara yuridis-normatif, pelembagaan praktik ini melalui sistem giliran terjadwal yang dikoordinasikan secara mengikat oleh otoritas masjid (takmir), serta pemaknaannya oleh masyarakat kultural sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ibadah malam hari (seperti salat tarawih, qiyamul lail, dan tadarus), menempatkan *jaburan* pada sebuah wilayah abu-abu di persimpangan antara ibadah ritual murni dan interaksi *mu'amalah* sosial.

Hal ini secara inheren memunculkan problem teoretis mengenai kedudukan ontologis dan legitimasi epistemologis tradisi tersebut di hadapan hierarki hukum Islam positif. Ketika suatu praktik komunal yang sejatinya tidak memiliki landasan perintah tekstual (*nash*) secara eksplisit dan spesifik mengenai tata cara operasional dan pewartuannya kemudian diinstitutionalisasi dalam ruang yang sangat sakral seperti masjid, muncul perdebatan sengit mengenai apakah tradisi ini tergolong sebagai penambahan otoritatif dalam urusan agama yang tidak berdasar (*'urf fasid*) atau justru merupakan bentuk ijtihad sosial yang progresif dan sah secara hukum (*'urf shahih*).³

Guna mendudukan kompleksitas fenomena pertautan hukum dan budaya ini secara proporsional, pembacaan yang kritis terhadap peta literatur terdahulu (*state of the art*) menjadi prasyarat mutlak. Dalam lima tahun terakhir, diskursus mengenai legitimasi tradisi lokal melalui spektrum kacamata fikih telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, bergerak dari pendekatan yang murni doktrinal-tekstual menuju pendekatan socio-legal yang lebih komprehensif dan integratif. Pertama, Nurozi dkk mengeksplorasi ketegangan hukum adat dengan syariat melalui kajian terhadap tradisi pernikahan *Bontowon Kon Bui'an* di Bolaang Mongondow, menemukan bahwa pemutusan hubungan kekerabatan secara simbolis demi memfasilitasi pernikahan eksogami dapat diterima sebagai *'urf shahih* bersyarat jika diletakkan murni sebagai mekanisme kultural pencegah konflik, bukan pemutusan nasab teologis.⁴

Kedua, Suparmin dan Lubis mendedah tradisi *Khanduri Blang* di Aceh melalui pendekatan *Qawa'id Fiqhiyyah*, membuktikan bahwa prinsip *maslahah* dan *'urf* mampu memberikan basis legitimasi terhadap ritual pra-panen yang secara cerdas

³ Mohammad Hashim Kamali, "The Role of Custom ('Urf)," in *Shariah and the Halal Industry* (Oxford University Press, 2021), 168–70, <https://doi.org/10.1093/oso/9780197538616.003.0015>.

⁴ Ahmad Nurozi et al., "Negotiating Custom and Sharia: A Legal Review of the Bontowon Kon Bui'an Marriage Tradition in Bolaang Mongondow, Indonesia," *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (March 18, 2026): 73–84, <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v5i1.880>.

mensintesisasikan ritus sesaji kultural warisan masa lalu dengan doa-doa keislaman ortodoks.⁵ Ketiga, dalam spektrum yang sedikit berbeda, Rajab dkk. (2025) membedah tradisi *Abdau* di Maluku sebagai sebuah entitas *living hadith*, di mana ritual penyembelihan kurban tidak sekadar dijalankan secara fiktif-normatif, melainkan diadaptasi ke dalam struktur teaterikal sosial lokal yang membuktikan bahwa praktik kelokalan dapat merepresentasikan internalisasi teks keagamaan yang berlapis dan kompleks.⁶

Keempat, Mustofa dkk menyoroti integrasi nilai-nilai fikih *mu'amalah* dalam tradisi lisan komunitas Muslim Banjar, mengafirmasi secara meyakinkan bahwa *'urf* verbal dapat berfungsi ganda: sebagai *sighat al-'aqd* (pernyataan kehendak hukum) yang mengikat sekaligus sebagai instrumen kohesi sosial yang menetralisasi sengketa transaksional.⁷ Kelima, dalam konteks ketegangan langsung dengan diskursus gerakan purifikasi Islam, Maulana menganalisis respons tokoh reformis Muhammadiyah di Manggarai Barat terhadap tarian *Caci* dalam ritual pernikahan adat, yang memperlihatkan bahwa konsep *'urf* secara fungsional digunakan sebagai alat mediasi negosiasi untuk menoleransi ekspresi budaya selama instrumen tersebut tidak secara manifes merusak prinsip dasar tauhid.⁸ Keenam, wacana hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) kini juga telah diakselerasi pembedahannya ke ranah hukum positif nasional, sebagaimana ditunjukkan secara rigid oleh Asmawi dkk yang menganalisis relevansi epistemologis antara *'urf* dalam fikih Islam dan pengakuan *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di Indonesia, menegaskan bahwa norma sosial yang mengakar memiliki bobot yurisprudensi konstitusional yang tidak dapat diabaikan.⁹

Sintesis tematik mendalam dari keenam literatur mutakhir tersebut memperlihatkan sebuah kecenderungan akademis yang konsisten: memposisikan *'urf*

⁵ Sudirman Suparmin and Asmuliadi Lubis, "Khanduri Blang in Aceh: Construction of Islamic Law with Qawa'id Fiqhiyyah Approach," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 148–77, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/25044>.

⁶ Rajab Rajab et al., "The Abdau Tradition as a Living Hadith: Interplay of Islamic Law and Local Customs in Qurban Ritual at Tulehu, Maluku," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 689–713, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/28679>.

⁷ Imam Mustofa et al., "Living Islamic Law in Indigenous Communities in Indonesia: Integration of Fiqh in the Tradition of Mu'amalah of the Muslim Community of Banjar," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 2 (November 26, 2025): 289–312, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14792>.

⁸ Ilham Maulana, "Negotiating Tradition and Islamic Norms: Muhammadiyah Leaders' Perspectives on Caci Dance in Wedding Rituals through the Lens of 'Urf in West Manggarai," *Journal of Family and Sharia* 2, no. 1 (2026): 52–64, <https://athallahpublishing.com/index.php/jfs/article/view/344>.

⁹ Asmawi et al., "Living Law in Indonesia's New Criminal Code: Legal Controversies and Its Relevance with the Urf," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (December 30, 2025): 581–610, <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.07>.

sebagai instrumen harmonisasi yang esensial dalam tata kelola pluralisme hukum. Namun demikian, melalui tinjauan literatur yang teliti ini, teridentifikasi sebuah kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang sangat elementer. Kajian-kajian terdahulu mayoritas masih mendikotomikan perhatian dan fokus analisis mereka pada ritual-ritual transisi yang bersifat insidental dan berskala besar (seperti ritus panen tahunan, festival Idul Adha, dan resepsi pernikahan eksklusif), praktik komodifikasi budaya komersial, atau diskursus makro-konstitusional di tingkat legislasi negara.

Terdapat titik buta (*blind spot*) konseptual yang mencolok pada ranah praktik keagamaan mikro-harian (*quotidian*) yang terlembagakan di tingkat akar rumput tanpa hingar-bingar festival, seperti tradisi *jaburan*. Belum ada kerangka teoretis dan investigasi empiris yang secara memadai membedah bagaimana praktik berbagi konsumsi yang bersifat komunal, banal, dan rutin di masjid pedesaan beroperasi tidak sekadar sebagai rutinitas sosiologis belaka, melainkan sebagai sebuah konstruksi hukum adat yang mengikat (*al-'adah al-muhakkamah*) yang justru melegitimasi dan menyangga praktik keagamaan itu sendiri.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus secara eksklusif pada ritus transisi komunal berskala makro, sengketa ekonomi perdata, maupun kajian normatif perundang-undangan di tingkat negara, penelitian ini menawarkan pendekatan analitis baru dengan membedah isu kelokalan yang bersifat mikro-harian dan banal di episentrum ibadah masjid pedesaan pedalaman Jawa. Kebaruan (*novelty*) autentik yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan sosiologi hukum Islam dengan doktrin ushul fikih klasik secara spesifik untuk mengevaluasi tradisi *jaburan*. Penelitian ini tidak memosisikan fenomena pembagian makanan bergiliran sekadar sebagai variabel budaya komplementer yang pasif, melainkan sebagai objek materiil pembentukan '*urf shahih* yang secara aktif mengonstruksi tatanan ketertiban, ketahanan komunitas, dan habitus ketaatan. Dengan mentransformasikan rutinitas filantropi lokal menjadi subjek analisis yurisprudensi tingkat tinggi, penelitian ini berupaya merekonstruksi pandangan teoretis dunia akademis mengenai kapasitas absolut institusi keagamaan di level desa dalam memproduksi hukum yang hidup (*living sharia*) secara mandiri, berdaulat, dan terlepas dari intervensi kodifikasi negara maupun hegemoni fatwa formal dari lembaga keagamaan tingkat nasional.

Argumentasi utama (*thesis statement*) yang dipertahankan secara ajeg dalam naskah ini adalah bahwa tradisi *jaburan* sama sekali tidak menduduki posisi sub-ordinat

sebagai sisa arkaisme budaya Jawa yang sekadar ditoleransi secara pasif oleh syariat, melainkan secara esensial dan aktif merupakan manifestasi dari doktrin *al-'adah al-muhakkamah* (adat yang memiliki kekuatan hukum mengikat). Lebih jauh, *jaburan* adalah representasi faktual dari *'urf shahih 'amali* yang secara proaktif menopang pencapaian tujuan tertinggi hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*), khususnya dalam hal pemeliharaan agama (*hifz al-din*) melalui peningkatan partisipasi ibadah komunal, dan pemeliharaan struktur komunitas (*hifz al-nasl* atau *hifz al-ummah*) melalui redistribusi kesejahteraan mikro.

Dunia akademis secara global harus menaruh kepedulian pada temuan ini karena ia mendemonstrasikan cetak biru (*blueprint*) nyata mengenai bagaimana entitas komunitas pedesaan berhasil menjembatani dikotomi tajam antara syariat doktrinal dan tradisi lokal tanpa sedikit pun memicu disharmoni sosial atau deviasi teologis. Sebagai resolusi akhir, penelitian ini menawarkan formulasi analitis komprehensif bahwa peleburan harmonis antara kedermawanan doktrinal Islam dan etos komunalitas filosofi Jawa dalam *jaburan* merupakan paradigma ideal bagi yurisprudensi kebudayaan (*cultural jurisprudence*), yang sekaligus membuktikan secara meyakinkan bahwa desentralisasi otoritas hukum melalui mekanisme validasi *'urf* merupakan elemen fundamental yang menjamin keberlanjutan, adaptabilitas, dan resiliensi hukum Islam di tengah pusaran perubahan sosial global yang semakin atomistik dan individualistik.

2. Perumusan Masalah

Beranjak dari elaborasi latar belakang sosiologis dan yuridis yang telah dipaparkan secara ekstensif, diskursus sentral dalam naskah penelitian ini diformulasikan ke dalam struktur problematika hukum yang saling bertautan sebagai berikut.

Pertama, bagaimana konstruksi sosial-hukum dan mekanisme pelebagaan tradisi *jaburan* beroperasi di ruang publik masjid pedesaan sebagai sebuah tatanan norma komunal yang memiliki daya ikat sosiologis terhadap warganya?

Kedua, sejauh mana landasan epistemologis ushul fikih, khususnya melalui operasionalisasi doktrin *'urf* dan kaidah fikih *al-'adah al-muhakkamah*, dapat diimplementasikan secara presisi untuk memvalidasi legitimasi normatif dari tradisi *jaburan* tanpa mencederai prinsip-prinsip purifikasi syariat?

Ketiga, bagaimana eksistensi dan justifikasi hukum atas tradisi mikro-harian seperti *jaburan* ini dapat dielevasikan ke dalam diskursus teori pluralisme hukum yang lebih makro guna menjelaskan mekanisme ketahanan, elastisitas, dan adaptabilitas *living*

sharia dalam lanskap ketatanegaraan serta komunitas global yang berkarakter multikultural?

3. Metode Penelitian

Guna mengurai dan menjawab rumusan masalah hukum di atas secara komprehensif, presisi, dan terukur, penelitian ini didesain menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) yang secara sistematis mengawinkan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan metode penelitian empiris di ranah lapangan (*field research*).¹⁰ Justifikasi paradigmatis atas pemilihan desain sosiologis-empiris ini secara filosofis didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum Islam khususnya yang memiliki persinggungan dengan lokus konsep '*urf*, adat kebiasaan, atau *living law* tidak dapat dipahami secara utuh dan komprehensif hanya dengan mendedah teks-teks fiqhiyah klasik yang bisu di ruang perpustakaan.

Sebaliknya, hukum tersebut harus dilacak dan ditelusuri dari cara norma tersebut dikonstruksi secara kultural, dipraktikkan secara empiris, dan dimaknai secara fenomenologis oleh subjek-subjek hukum yang merdeka di alam realitas masyarakat. Pendekatan interdisipliner ini membuka ruang pertautan dialektis yang harmonis antara abstraksi hukum syariat yang dicita-citakan (*das sollen*) dengan realitas praktik keagamaan dan sosiologis yang benar-benar terjadi (*das sein*).

Sumber bahan hukum dan data yang diutilisasi dalam penelitian ini secara hierarkis diklasifikasikan ke dalam ranah primer dan sekunder. Bahan hukum primer di lapangan dikumpulkan secara cermat dari praktik keseharian observasional jamaah serta regulasi pengurus di Masjid Marzuqoh As-Salimy dan Masjid Al-Barakah, yang secara geografis berlokasi di Desa Gumantar, Kecamatan Kwarasan, Kabupaten Klaten. Basis data primer ini direpresentasikan melalui keterangan dari empat narasumber kunci yang diidentifikasi menggunakan teknik purposive sampling; mereka terdiri dari tokoh takmir masjid dan jamaah kultural yang secara historis maupun fungsional terlibat langsung dalam pewarisan dan pelestarian tradisi *jaburan*.

Pemilihan lokasi penelitian di pedesaan Klaten ini didasarkan pada karakteristik ketahanan hukum komunal agraris di wilayah pedalaman Jawa Tengah yang secara empiris terbukti tangguh dan belum tererosi oleh arus gelombang modernisasi urban yang mempromosikan rasionalitas atomistik. Sementara itu, spesifikasi bahan hukum

¹⁰ Thomas Peck, "Interdisciplinary Methodological Approaches to Desk-Based Socio-Legal Human Rights Research," *Law and Method*, January 2023, 1–14, <https://doi.org/10.5553/REM/.000069>.

sekunder diekstraksi dari literatur otoritatif yurisprudensi Islam klasik mengenai ushul fikih (khususnya kitab-kitab referensial yang membahas anatomi teori *'urf* dan kaidah-kaidah fikih *qawa'id al-fiqhiyyah*), regulasi kompilasi hukum Islam nasional, serta publikasi artikel dari jurnal primer bereputasi global yang membedah isu pluralisme hukum, yurisprudensi kultural, dan sosiologi kearifan lokal.

Teknik pengumpulan bahan hukum dan data lapangan dioperasikan secara presisi melalui dua instrumen utama: observasi partisipatif (*participant observation*) dan wawancara mendalam secara semi-terstruktur (*in-depth interviews*). Pendekatan ini ditujukan untuk merekam anatomi struktur *jaburan*, mekanisme rotasi giliran warga, serta menggali pandangan hukum (*legal consciousness*) masyarakat setempat terhadap kewajiban komunal tersebut.¹¹

Selain itu, dokumentasi visual dan tekstual juga dilakukan terhadap catatan-catatan akademik serta regulasi normatif yang secara langsung bersinggungan dengan resolusi hukum adat. Setelah serangkaian data jenuh terkumpul (*data saturation*), teknik analisis hukum yang diaplikasikan adalah teknik analisis kualitatif deskriptif-preskriptif dengan meminjam model interpretasi interaktif dari Miles, Huberman dan Saldaña.¹² Tahapan ini mencakup reduksi data yang ketat, penyajian data secara sistematis, dan diakhiri dengan proses mendialogkan (melalui konfrontasi intelektual menggunakan pisau analisis silogisme deduktif) fakta-fakta lapangan empiris tersebut dengan parameter kaidah fikih fundamental, secara khusus kaidah *al-'adah muhakkamah*. Transformasi data mentah ke dalam abstraksi hukum ini didesain guna melahirkan konklusi final yang objektif dan menetapkan status kepastian hukum (*istinbath al-ahkam*) atas fenomena sosial keagamaan yang diteliti secara presisi.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Sosial-Hukum dan Pelembagaan Otoritas Tradisi Jaburan di Ruang Publik Pedesaan

Fenomena *jaburan* di wilayah pedesaan Klaten, secara faktual empiris, tidak beroperasi sebagai sebuah kegiatan amal filantropi yang bersifat sporadis, impulsif, atau bergantung pada preferensi individu semata. Lebih dari itu, tradisi ini telah mengalami

¹¹ Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (April 27, 2023): 94, <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.

¹² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014). Hal, 100.

evolusi dan bertransformasi secara rigid menjadi sebuah kelembagaan sosial-hukum tak tertulis yang memiliki daya ikat struktural di tengah arsitektur masyarakat komunal. Secara etimologis dan akar linguistik Jawa, istilah "jabur" atau "jaburan" merujuk pada penyediaan suguhan berupa spektrum makanan dan minuman bagi jamaah yang tengah menyelenggarakan ritus ibadah komunal berdurasi panjang, terutama yang tersentralisasi pada siklus spiritual bulan Ramadan, mencakup persiapan *iftar* (berbuka puasa), salat tarawih, qiyamul lail, dan aktivitas literasi kitab suci melalui tadarus Al-Qur'an.¹³

Namun, dekonstruksi interpretatif terhadap mekanisme pelaksanaan *jaburan* di lapangan menunjukkan adanya sebuah hierarki pengaturan yang berdimensi *kuasi-legal*, di mana struktur kepengurusan takmir masjid tidak sekadar bertindak sebagai panitia ibadah ritual, melainkan bermutasi fungsi sebagai otoritas regulatif yang memformulasikan jadwal pembagian, merotasi giliran antar-kepala keluarga (KK) di satu wilayah *gezet*, serta mendistribusikan beban kewajiban material secara proporsional.

Jika fenomena ini ditelisik secara kritis melalui kacamata teori sosiologi hukum, jadwal pembagian *jaburan* yang tertempel secara visual di dinding masjid merepresentasikan apa yang oleh para yuris sosiologis kontemporer diidentifikasi sebagai wujud nyata dari kontrak sosial kultural (*cultural social contract*). Masyarakat Muslim pedesaan di Desa Gumantar yang telah terjadwal untuk mendapatkan giliran merasa terikat oleh sebuah yurisdiksi kewajiban moral tingkat tinggi dan bayang-bayang sanksi sosial berupa ostrakisasi (pengucilan kultural) yang, meskipun tidak pernah diundangkan secara positif dalam lembaran negara, namun memiliki daya paksa sosiologis yang jauh lebih koersif dan riil di kehidupan sehari-hari.

Penyediaan hidangan komunal yang dieksekusi dalam dua sesi utama yakni menjelang transisi waktu berbuka puasa dan pasca-eskalasi ibadah salat tarawih bukan sekadar entitas urusan pemenuhan nutrisi semata. Praktik ini merupakan sebuah ritus mekanisme sinkronisasi waktu sosial masyarakat. Pada fase krusial ini, pelibatan multisektoral dari entitas kolektif masyarakat dimulai dari proses akumulasi logistik sumber daya pangan di level dapur rumah tangga, mobilisasi gotong royong menuju sentra masjid, hingga tahapan distribusi yang merata kepada seluruh strata jamaah tanpa

¹³ Ramdhan Yuriyanto, Zahra Faizatun Nafi'ah, and Fitriani Hayatul Alfath, "Living Hadith of Jaburan Tradition in the Month of Ramadan for the People of Randegan Village, Banyumas Regency," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 6, no. 2 (September 18, 2024): 65–76, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i2.134>.

diskriminasi kelas membentuk sebuah *habitus* keberagamaan yang solid.

Lebih dari itu, implikasi sosiologis dari tradisi *jaburan* mengindikasikan bahwa fungsi masjid di pedesaan mengalami perluasan yurisdiksi spasial dan pergeseran ontologis. Masjid tidak lagi direduksi secara eksklusif sebagai entitas statis tempat pelaksanaan rukun Islam secara mekanis, melainkan direkonstruksi secara progresif menjadi sentrum pertukaran sosial, arena filantropi, dan medium kohesi sosiokultural yang secara aktif memproduksi dan mereproduksi solidaritas organik masyarakat. Berbeda secara fundamental dengan beberapa kesimpulan penelitian sebelumnya, seperti tinjauan studi *living hadith* yang sering kali membatasi pembagian makanan murni sebagai sekadar refleksi transendensi motivasi spiritual berbasis tekstual anjuran eskatologis Nabi Muhammad saw tentang pahala memberi makan orang berpuasa, analisis tajam dalam naskah ini menemukan eksistensi determinisme struktural.¹⁴

Tradisi *jaburan* secara inheren bertugas melembagakan falsafah lokalitas Jawa yang agung, yaitu *guyub* (kebersamaan dan kohesi yang harmonis), *rukun* (perdamaian dan stabilitas sosial), serta *tepa selira* (toleransi tingkat tinggi dan empati inter-personal). Nilai-nilai primordial ini dikonversi dari sekadar anjuran etis menjadi bentuk ritus kepatuhan hukum keseharian. Fungsi ganda dan berlapis dari tradisi komunal ini, yakni sebagai pengungkit (*leverage*) motivasi partisipasi ibadah ritus di satu sisi, sekaligus sebagai instrumen redistribusi sumber daya ekonomi mikro secara komunal di sisi lain, secara substansial menjadi fondasi konstitutif bagi kokohnya relasi inter-personal antarjamaah dalam menghadapi hegemoni modernitas yang mengancam struktur masyarakat agraris.

2. Analisis Kritis Legitimasi Fikih 'Urf terhadap Praktik Jaburan: Operasionalisasi Kaidah Al-'Adah Muhakkamah secara Rigid

Dalam arsitektur yurisprudensi Islam murni (ushul fikih) yang dikembangkan oleh lintas mazhab klasik, hukum Ilahiah (syariat) diyakini tidak pernah bersikap elitis, statis, atau anti-realitas sosial. Pengakuan eksplisit terhadap kapasitas adat istiadat lokal untuk bertransformasi wujud menjadi instrumen validasi penetapan hukum merupakan sebuah demonstrasi dari doktrin sentral yang dikenal dengan '*urf*'.¹⁵

Secara epistemologis dan etimologis, terma '*urf*' (yang berakar dari kata bahasa Arab '*arafa* - *ya'rifu*) mengandung makna inheren sebagai sesuatu yang secara luas dikenal,

¹⁴ Yuriyanto, Faizatun Nafi'ah, and Hayatul Alfath.

¹⁵ Kamali, "The Role of Custom ('Urf)."

diterima secara afirmatif oleh rasionalitas kolektif, dipraktikkan secara berkelanjutan, serta memunculkan tendensi ketenangan komunal. Konsep ini diaplikasikan secara krusial dalam ranah *istinbath al-ahkam* (proses intelektual penarikan kesimpulan hukum) atas berbagai konstelasi perkara temporal yang tidak termaktub secara presisi dan eksplisit di dalam teks-teks *nass*.¹⁶ Pertanyaan doktrinal paling mendasar yang perlu dijawab di ruang akademik ini adalah: di manakah lokus penempatan *jaburan* dalam klasifikasi hierarkis konsep *'urf*, dan apakah tradisi empiris tersebut secara mutlak lulus dalam uji validitas normatif yurisprudensi Islam?

Pisau analisis primer yang diutilisasi dalam kerangka penelitian ini untuk menginterogasi fenomena *jaburan* adalah penerapan kaidah fikih fundamental (*qawa'id al-fiqhiyyah*) yang dirumuskan secara otoritatif oleh jajaran *fuqaha*, yakni kaidah agung *Al-'Adah Muhakkamah* ("Adat kebiasaan yang mengakar dapat diangkat sebagai dasar konklusif penetapan hukum"). Untuk mengoperasionalkan kaidah makro ini secara legitimate dan tidak serampangan, anatomi praktik *jaburan* harus dikalibrasi secara ketat untuk melewati empat persyaratan doktrinal yang membentuk *'urf shahih* (tradisi kebiasaan yang sah dan diakui syariat).

Pertama, tradisi tersebut harus berlaku secara makro-universal atau dominan di komunitasnya (*'urf 'am*) dan bukan merupakan sebuah anomali praktik minoritas yang menyimpang. Berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan literatur sosiologis, tradisi *jaburan* diakui, diterima, dan dijalankan secara aklamasi oleh hampir seluruh entitas sosial masyarakat Muslim di eks-Karesidenan Surakarta dan secara umum menjadi panduan etis di mayoritas pedesaan Jawa. *Kedua*, tradisi tersebut diwajibkan untuk bersifat *muttarid* atau kontinu secara lintas historis.¹⁷ Tradisi *jaburan* di Klaten telah dieksekusi dan diwariskan antar-generasi selama puluhan tahun tanpa interupsi sistemik, sehingga menjadikannya sebuah preseden norma yang ajeg, matang, dan mapan.

Ketiga, syarat kausalitas maslahat; tradisi yang diratifikasi harus secara empiris mereduksi ruang kemudabatan sosial dan sebaliknya, membawa signifikansi manfaat

¹⁶ Nur Azizah Rahman et al., "Review the Concept of Al-'Adah Al-Muhakkamah on Tradition 'Batal Wudhu' the Traditional Wedding of Ternate People in Ternate," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (June 30, 2022): 1–15, <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1775>.

¹⁷ Fauzi Fauzi, "'Urf and Its Role in The Development of Fiqh: Comparative Study of Family Law Between Egypt and Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (June 30, 2024): 346, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23968>.

(kemaslahatan) publik (*maslahah mursalah*).¹⁸ Kebijakan penjadwalan *jaburan* oleh otoritas takmir masjid secara sosiologis berfungsi absolut sebagai mekanisme perisai dari praktik ketidakadilan atau pamer kekayaan antar-kelas (dominasi sosial dari kaum borjuis pedesaan). Sistem ini secara sistematis mendistribusikan beban filantropi secara adil sehingga masyarakat ekonomi rentan atau marginal pun dapat memperoleh ruang afirmatif untuk berpartisipasi dan merasakan esensi kebanggaan perayaan filantropi kolektif di bulan suci Ramadan.

Keempat, yang merupakan syarat paling esensial, menentukan, dan sering kali menjadi titik kritis perdebatan tajam para juris hukum Islam adalah: norma '*urf* tidak diperbolehkan sedikit pun untuk bersifat antagonis, paradoks, atau berbenturan secara diametral dengan *nass* otoritatif (Al-Qur'an dan Sunnah yang berstatus *qath'i al-dalalah*) ataupun melanggar fondasi fundamental teologi syariat.¹⁹ Dalam uji validasi doktrinal ini, tradisi *jaburan* terbukti sejalan secara paripurna dengan prinsip universal filantropi kemanusiaan Islam. Praktik ini merepresentasikan manifestasi teologis dari perintah konstitusi Al-Qur'an dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 terkait obligasi *ta'awun*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan). Lebih spesifik dari sisi historisitas yurisprudensi, secara normatif tradisi ini dijiwai dan dialiri oleh spirit tekstual dari riwayat prestisius Imam Tirmidzi yang menggarisbawahi signifikansi eskatologis dalam memberikan hidangan logistik berbuka bagi mereka yang tengah berpuasa:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

(Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun).

¹⁸ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "The Role and Application of 'Urf as a Source of Islamic Law: A Historical Review and Fiqhiyah Rules," *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 3 (September 29, 2025): 175–92, <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i3.300>.

¹⁹ Syafira Syafira and Ahyat Habibi, "The Inheritance of Property and the Position of Sons in Accordance with the Matrilineal System in the Minangkabau Indigenous People and Its Relationship with the Rules of Al-Adah Muhakkamah," *MANAZHIM* 5, no. 2 (August 1, 2023): 853–66, <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i2.3492>.

Oleh karena konvergensi empat syarat tersebut terpenuhi, pengkategorisasian yurisprudensial *jaburan* tidak akan pernah jatuh, terjerumus, atau tergelincir pada jurang konseptual '*urf fasid*' (tradisi yang secara inheren merusak, korup, atau bid'ah, sebagaimana halnya praktik perjudian terstruktur atau ritus okultisme dan kesyirikan). Melainkan, tradisi ini secara doktrinal diakui dengan penuh kebanggaan sebagai '*urf shahih 'amali*' (tindakan praktis adat yang memiliki tingkat validitas paripurna dan selaras dengan fondasi syariat).²⁰ Institusi takmir dalam konteks ini bertindak secara efektif sebagai patron regulatif yang memastikan bahwa keikutsertaan jamaah sama sekali tidak bersifat manipulatif atau membebani secara ekonomi yang dapat berujung pada eksploitasi, sehingga rasionalitas *masalah mursalah* (pencapaian kesejahteraan umum umat) senantiasa tetap dikedepankan dan dilestarikan secara elegan.

3. Ruang Dialog Akademis: Sintesis, Perdebatan, dan Konfrontasi Teoretis terhadap Posisi Living Sharia

Interpretasi akademis terhadap status validitas suatu wujud '*urf*' tidak pernah beroperasi dalam ruang vakum yang steril dari friksi dialektis dalam spektrum pemikiran Islam progresif. Tegangan tersebut khususnya memuncak ketika konsep tersebut dihadapkan pada perbenturan diskursus antara kelompok puritanisme yang sangat tekstualis, kelompok tradisional yang kompromistis, dan kelompok pemikir modern yang akomodatif. Ruang dialog akademis dalam naskah ini wajib mendudukan temuan empiris-yuridis dari *jaburan* di atas peta perdebatan literatur yurisprudensi kultural global yang terkini.

Apabila dikonfrontasikan secara kritis dengan hasil elaborasi studi Suparmin dan Lubis mengenai konstruksi *Khanduri Blang* di masyarakat Aceh, akan terlihat adanya sebuah korelasi konseptual yang sangat nyata, di mana teori sentral *Qawa'id Fiqhiyyah* digunakan secara ekstensif untuk membentengi ritus perayaan keselamatan agraris (panen) dari tuduhan sebagai anomisme kultural atau sinkretisme teologis.²¹ Namun demikian, tradisi *Khanduri Blang* secara historis masih menyimpan residu ritus animisme masa lalu (berupa keharusan penyediaan sesaji dan medium-medium pra-Islam) yang menuntut adanya proses negosiasi kognitif serta rekayasa epistemologis yang jauh lebih alot, rumit, dan tajam agar dapat dikonversi menjadi sebuah tatanan '*urf shahih*'. Hal ini

²⁰ Abdulah Pakarti et al., "The Role and Application of 'Urf as a Source of Islamic Law: A Historical Review and Fiqhiyyah Rules."

²¹ Suparmin and Lubis, "Khanduri Blang in Aceh: Construction of Islamic Law with Qawa'id Fiqhiyyah Approach."

bertolak belakang dengan *jaburan* yang secara substansial murni bersifat konsumtif-distributif di ranah profan tanpa adanya klaim teologis maupun pertautan dengan kekuatan supranatural. Kondisi ini secara apik menempatkan *jaburan* pada sebuah wilayah eksklusif '*urf*' yang memiliki tingkat kejelasan *illah* (sebab hukum) dan daya resistensi yang jauh lebih tinggi terhadap serbuan kritik fundamental dari kelompok-kelompok skripturalis-puritan.

Lebih lanjut, temuan eksklusif dari riset ini juga tidak sekadar melengkapi, tetapi dalam banyak aspek strategis telah memperluas cakrawala diskursus "negosiasi batas syariat" yang diajukan oleh Maulana mengenai integrasi tari *Caci* dalam konstelasi perkawinan Muslim di wilayah Manggarai Barat.²² Jika pada riset komparatif tersebut elemen gerakan reformis seperti Muhammadiyah memposisikan keberterimaan '*urf*' sebagai instrumen politis sekadar untuk "penerimaan bersyarat" (*conditional acceptance*) guna meleraikan atau menghindari eskalasi konflik pergesekan budaya lokal, dalam kasus *jaburan*, '*urf*' justru tampil dan bertindak dengan wewenang yang jauh lebih agresif dan progresif. Ia tidak dioperasikan sekadar sebagai mekanisme peredam konflik kompromistis secara pasif, melainkan menjadi "mesin penggerak utama" (*engine of engagement*) yang secara proaktif, masif, dan efektif mengakselerasi kepatuhan ibadah ritual umat melalui pendekatan stimulus sosial.

Di sisi ekstrem yang lain, apabila instrumen *jaburan* dibenturkan secara *head-to-head* dengan tinjauan hukum atas praktik adat lokal seperti *Batal Wudhu* (*Paha ngoman-goma*) di wilayah Kesultanan Ternate yang acap kali terperangkap dalam delik jerat status '*urf fasid*' karena implikasi teologisnya yang berbahaya terhadap penafsiran batas sentuhan dan relasi *mahram* yang menyimpang secara *qath'i*,²³ posisi *jaburan* kembali memperlihatkan keunggulannya. Tradisi *jaburan* sepenuhnya terbebas dari ancaman deviasi *qath'i* tersebut karena seluruh matriks parameter operasionalisasinya secara absolut berdomisili aman di wilayah domain *mu'amalah* horizontal (hubungan antar-manusia) yang menoleransi kreativitas dan adaptabilitas inovasi.

Tabel di bawah ini dirumuskan secara khusus guna mensintesis pemetaan perbandingan status teoretis, sosiologis, dan yurisprudensial dari berbagai bentuk *living sharia* berbasis adat yang terekam secara valid dalam korpus literatur lima tahun

²² Maulana, "Negotiating Tradition and Islamic Norms: Muhammadiyah Leaders' Perspectives on Caci Dance in Wedding Rituals through the Lens of 'Urf in West Manggarai."

²³ Rahman et al., "Review the Concept of Al-'Adah Al-Muhakkamah on Tradition 'Batal Wudhu' the Traditional Wedding of Ternate People in Ternate."

terakhir, dengan tujuan mendelegasikan secara gamblang kebaruan posisi suprematif jaburan:

Tabel 1. Pemetaan Resolusi Hukum (*Istinbath*) terhadap Praktik Tradisi Lokal Berdasarkan Parameter Syariat

Entitas Praktik Tradisi Lokal	Wilayah Demografi Sosiogeografis	Anatomi Parameter Ketegangan (Konfrontasi) dengan Syariat	Resolusi Hukum (<i>Istinbath</i>) Mayoritas	Referensi Basis Konseptual
<i>Bontowon Kon Bui'an</i>	Daerah Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara	Pemutusan status hubungan kekerabatan fiktif jelang pernikahan vs doktrin absolut pemeliharaan <i>nasab</i> (garis keturunan)	Kompromi adat simbolik teatrikal; diakui sebagai ' <i>Urf Shahih</i> bersyarat jika dikosongkan dari nilai perombakan teologis genetik	Nurozi dkk ²⁴
<i>Khanduri Blang</i>	Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh	Atribut dan ornamen sesaji panen kuno animisme vs fundamen kemurnian Tauhid dan rasa syukur Islami	Transformasi radikal substansi doa dan penekanan sedekah panen; diakomodasi utuh melalui asas kombinasi ' <i>Urf</i> dan <i>Maslahah Mursalah</i>	Suparmin & Lubis ²⁵
Tarian <i>Caci</i> (Ritus Pernikahan)	Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur	Ekspresi tarian eksibisi kekerasan vs penegakan etika moral serta <i>muruah</i> (kehormatan) hukum keluarga keislaman	Penerimaan bersyarat pragmatis oleh tokoh sentral reformis; dilabeli sebagai instrumen ' <i>Urf</i> guna mitigasi konflik pelestari interaksi budaya	Maulana ²⁶
Tradisi <i>Batal Wudhu</i>	Wilayah Ternate, Maluku Utara	Eksplorasi batas sentuhan fisik di luar ketentuan fikih dan modifikasi sepihak relasi identitas otoritas mahram	Dominan divonis tegas sebagai ' <i>Urf Fasid</i> karena secara langsung mendistorsi batas-batas norma teks syariat	Rahman dkk ²⁷

²⁴ Nurozi et al., "Negotiating Custom and Sharia: A Legal Review of the Bontowon Kon Bui'an Marriage Tradition in Bolaang Mongondow, Indonesia."

²⁵ Suparmin and Lubis, "Khanduri Blang in Aceh: Construction of Islamic Law with Qawa'id Fiqhiyyah Approach."

²⁶ Maulana, "Negotiating Tradition and Islamic Norms: Muhammadiyah Leaders' Perspectives on Caci Dance in Wedding Rituals through the Lens of 'Urf in West Manggarai."

²⁷ Rahman et al., "Review the Concept of Al-'Adah Al-Muhakkamah on Tradition 'Batal Wudhu' the Traditional Wedding of Ternate People in Ternate."

			yang berstatus <i>qath'i</i>		
Tradisi Jaburan	Pedesaan Klaten, Keresidenan Surakarta, Jawa Tengah	Potensi pergeseran kebanggaan (riya') dan gaya hidup tabdzir (pemborosan kolektif) vs keharusan ajaran kedermawanan dan nilai ta'awun sosial	ancaman niat (riya') dan hidup vs ajaran dan sosial	Diterima secara konklusif dan penuh ('Urf Shahih 'Amali) melalui kehadiran jaring regulasi ketat kontrol institusi takmir masjid	Hasil Penemuan Empiris Naskah Ini

Pemetaan tabulasi komparatif di atas memberikan demonstrasi yang sangat koheren bahwa yurisprudensi Islam di tataran akar rumput lokal sejatinya beroperasi tidak statis layaknya monumen sejarah, melainkan bernapas layaknya organisme hidup (*living organism*) yang *highly adaptable* dan dinamis. Dalam manifestasi lebih lanjut, diskursus sentral tentang konsepsi *living law* atau hukum yang eksis dan bernapas dalam komunitas komunal masyarakat sebuah konsep yang secara akseleratif kini mulai diinkorporasikan ke dalam fondasi makro hukum positif Indonesia kontemporer, misalnya melalui ruang perdebatan diskursif di adopsi hukum adat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan memiliki paralelitas struktur epistemologis yang secara identik berhimpitan kuat dengan operasionalisasi konsep *'urf*.

Keduanya sama-sama secara ontologis memaparkan dan mengakui bahwa struktur norma-norma yang tertanam, dirawat, dan mengakar kuat secara sosiologis di dalam struktur DNA masyarakat memiliki kekuatan legitimasi rasional dan intrinsik sebagai sumber validasi pembentukan hukum primer yang mengatur pola perilaku individu, selama parameter konstitusional dan yudisial puncaknya (dalam hal ini, *maqashid syariat* keislaman dan konstitusi bernegara) tidak dimutilasi atau dicerai secara prinsipil.

4. Elevasi Konteks: Signifikansi Keberadaan Tradisi Lokal dalam Diskursus Global Pluralisme Hukum Islam

Secara imperatif paradigmatik, rumusan penyelesaian masalah dan abstraksi konklusi dari entitas fenomena yang pada mulanya terlihat sangat hiper-lokal, mikroskopik, dan terspesifikasi eksklusif di ekosistem satu desa terpencil ini tidak boleh dibiarkan terhenti hanya pada ranah eksotisisme kebudayaan pedesaan an sich. Dengan menarik benang merah teoritis yang membentang jauh lebih komprehensif dan holistik ke dalam pusat diskursus pluralisme hukum dan ketatanegaraan yang bersifat universal, tradisi *jaburan* dengan sangat brilian berhasil merepresentasikan apa yang oleh teoritis pelopor sosiologi hukum mazhab Austria, Eugen Ehrlich, konsepkan sebagai wujud

empiris yang nyata dari teori *living law* (hukum yang hidup).²⁸ Definisi konsep ini secara esensial menunjuk pada struktur hukum yang tidak lahir dari doktrin ruang sidang, melainkan bertumbuh, merambat, dan berkembang secara murni organik dari sentrum kehidupan masyarakat itu sendiri, di mana kekuatan relasional daya paksanya bahkan sering kali melampaui dan mengungguli supremasi produk kodifikasi formal instrumen negara (*state law*).²⁹

Jika model resolusi sosial ala masyarakat Jawa ini kemudian dikomparasikan secara analitis dan proporsional dengan turbulensi dinamika yurisprudensi di negara-negara mayoritas Muslim global lainnya, adaptabilitas struktur normatif melalui jalur instrumen *'urf* ini nyatanya memberikan jaminan daya tahan historis yang superior bagi tatanan kelangsungan hukum keluarga maupun tata ruang niaga sosial Islam, khususnya di negara-negara berkembang yang telah mengalami trauma kolonialisme atau invasi intervensi budaya barat massal. Sebagai bentuk komparasi ekstrem di panggung geopolitik global, di negara pasca-konflik seperti Afghanistan, kebuntuan dan ketegangan ruang yurisdiksi antara pengaplikasian formalisme mazhab *Hanafi* murni dan dominasi absolut dari tradisi purba adat nomaden *Pashtunwali* kadang kala melahirkan konflik segregasi horizontal yang memisahkan antara apa yang dikodifikasi secara legal oleh institusi negara sebagai syariat dan apa yang dipraktikkan masyarakat sebagai adat setempat yang disakralkan.²³

Di semenanjung Arab Saudi, dominasi hegemoni pandangan purifikasi literalis murni (seperti aliran Wahabisme dogmatis) pada masa lalu pernah mensterilkan lanskap hukum sedemikian rupa sehingga konsep luhur *'urf* kehilangan sama sekali tajinya dalam ruang sidang, yang pada eskalasinya melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan yang rigid, restriktif, dan bias instrumen gender akibat dari peminggiran pertimbangan konteks realitas sosial; sebuah situasi stagnan yang baru pada dekade modern ini direformasi secara terstruktur melalui re-interpretasi progresif yurisprudensi di bawah transformasi agenda visi nasional negara.³⁰

²⁸ Eugene Ehrlich, "The Methods of The Sociology of Law II The Study of The Living Law," in *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Routledge, 2017), 486–501, <https://doi.org/10.4324/9780203791127>.

²⁹ Eugene Ehrlich, "The Law Created by The State," in *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Routledge, 2017), 137–70, <https://doi.org/10.4324/9780203791127>.

³⁰ Hajed A. Alotaibi, Bandar A. Alyahya, and Saud H. Alharthi, "From Custom to Modernisation: A Legal-Historical Study of Saudi Arabia's Legal Development," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 18, no. 1 (May 5, 2026): 84–101, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v18i1.37829>.

Di wilayah benua Afrika, seperti konstelasi polarisasi tajam yang menghantui yurisprudensi Nigeria di utara dan selatan, perbenturan konstan antara hukum perundang-undangan sekuler peninggalan kolonial Inggris, hukum pidana *Qanun* Islam yang baru dibangkitkan, dan benturan tatanan hukum subsaharan lokal yang animis acapkali menghasilkan fragmentasi struktural, diskriminasi hukum perlindungan perempuan, dan ketidakpastian institusional yang masif tanpa adanya mediator fungsional.³¹

Diletakkan bersanding dan berhadapan dalam kontras terhadap spektrum krisis global tersebut, maka paradigma keberagamaan komunal yang dipelihara dengan syahdu di pedesaan Indonesia, sebagaimana terekam dan terdokumentasi secara apik dan berwibawa dalam pranata pelembagaan *jaburan*, justru dengan cemerlang menawarkan satu prototipe ketatanegaraan kultural yang memiliki tingkat kelenturan (*flexibility*) dan daya suai adaptif (*adaptability*) yang jauh lebih visioner.³² Varian Islam Nusantara (atau corak pbumian hukum Islam ala gugus kepulauan agraris) terbukti memiliki insting sosiologis tingkat tinggi untuk bermanuver cerdas dalam menghindar dari palagan konfrontasi diametral yang melelahkan antara kutub hukum sekuler (*state law*), hukum sakral (*Islamic law*), dan hukum kebiasaan (*customary law*). Alih-alih menghadirkan tirani salah satu varian, integrasi ketiganya justru dibiarkan berjalan beriringan (sebuah evolusi dari doktrin klasik *receptio in complexu* yang telah difiltrasi secara selektif oleh rasionalitas agama) sehingga menciptakan suatu ansambel hukum yang bernaung di bawah payung harmoni kosmis.³³

Dalam konfigurasi sosiologis yang menakjubkan ini, metodologi *urf* senantiasa bertindak efektif sebagai sebuah "jembatan epistemologis super-struktural" yang secara fungsional ditugaskan untuk menghubungkan antara langit idealisme doktrin teologis yang memiliki karakter kaku, suci, dan transenden dengan dataran bumi berisikan realitas problematika kultural manusiawi yang serba dinamis dan bising. Oleh karenanya, pengakuan institusional secara *bottom-up* berbasis swadaya akar rumput masyarakat

³¹ Jamiu Muhammad Busari, "Shari'a as Customary Law? An Analytical Assessment from the Nigerian Constitution and Judicial Precedents," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (June 30, 2021): 25–44, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.18815>.

³² Muhamad Riandi and Rusdiah Rusdiah, "The Interaction between Islam and Local Wisdom in Indonesia: A Normative-Philosophical Study," *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 1 (June 16, 2025): 93–115, <https://shariajournal.com/index.php/AJISC/article/view/1370>.

³³ Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap, "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (April 29, 2025): 259–74, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>.

terhadap keabsahan, keberlanjutan, dan otoritas *jaburan* di masjid-masjid pedesaan ini merefleksikan esensi kemenangan paling absolut dari konsep pluralisme fungsional di tataran eksekusi (*functional legal pluralism*).

Artinya, entitas masyarakat kelas bawah secara menakjubkan mampu tampil mandiri dalam menciptakan desain harmoni sistemik dan mempraktikkan keterampilan mendistribusikan otoritas wewenang normatif tanpa bantuan hierarki elite. Di wilayah ini, adat bekerja keras di lini depan untuk mengamankan ikatan pertahanan kohesi ekonomi dan sosial komunal (mempertahankan tujuan syariat dalam *hifz al-nasl* dan *hifz al-'ummah*), sementara teks-teks sakral warisan yurisprudensi peradaban Islam klasik secara senyap dari lini belakang terus bertugas mensterilisasi manuver adat tersebut dari setiap ancaman mutasi desakralisasi keyakinan yang membahayakan akidah (melindungi parameter *hifz al-din*).

Fenomena yang sangat mikro dan lokalis ini pada akhirnya memancarkan dan menyumbangkan wawasan global bagi kajian ilmu tata kelola arsitektur negara, kelembagaan masyarakat sipil, dan disiplin resolusi konflik budaya antaragama berskala internasional: bahwa kelenturan eksekusi dari instrumen hukum yang hidup di akar rumput masyarakat jauh lebih tangguh, efisien, dan efektif dalam mempertahankan gerbang ketertiban serta menjaga orisinalitas identitas suatu agama dalam melawan badai disrupsi dan gelombang globalisasi rasional, dibandingkan dengan sekadar mengandalkan pemaksaan ambisi utopis berupa unifikasi kaku hukum positif kodifikasi negara yang bersifat dari-atas-ke-bawah (*top-down*).

C. KESIMPULAN

Secara sosio-legal, tradisi *jaburan* tidak sekadar beroperasi sebagai filantropi sporadis, melainkan telah terinstitusionalisasi secara presisi menjadi kontrak sosial kultural yang mengikat komunitas pedesaan melalui otoritas regulatif takmir masjid guna mereproduksi kohesi sosial dan menyinkronisasi habitus keberagamaan jamaah. Dalam kerangka epistemologi ushul fikih, pelembagaan praktik mikro-harian ini mendapatkan legitimasi absolut sebagai '*urf shahih 'amali* melalui operasionalisasi kaidah *al-'adah al-muhakkamah*, mengingat pemenuhannya atas syarat universalitas, kontinuitas, dan pendistribusian kemaslahatan komunal tanpa mendistorsi batasan teks *qath'i* syariat. Transformasi diskursus fenomena mikroskopik ini ke dalam spektrum teori pluralisme hukum makro secara meyakinkan membuktikan bahwa desentralisasi otoritas normatif berbasis swadaya di tingkat akar rumput mampu menyangga konstruksi *living sharia*

yang memiliki daya suai adaptif sangat tinggi terhadap kompleksitas ekosistem global. Peleburan fungsional antara anjuran kedermawanan doktrinal teologis dan filosofi komunalitas lokal ini pada akhirnya menawarkan sebuah cetak biru ideal bagi yurisprudensi kebudayaan, yang menegaskan bahwa instrumen hukum yang hidup (*living law*) jauh lebih tangguh dalam mempertahankan identitas hukum Islam dibandingkan dengan unifikasi kaku kodifikasi hukum dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, Ending Solehudin, Maruf Maruf, Iqbal Saujan, and Saeideh Shakibiciu. "The Role and Application of 'Urf as a Source of Islamic Law: A Historical Review and Fiqhiyah Rules." *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 3 (September 29, 2025): 175–92. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i3.300>.
- Alotaibi, Hajed A., Bandar A. Alyahya, and Saud H. Alharthi. "From Custom to Modernisation: A Legal-Historical Study of Saudi Arabia's Legal Development." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 18, no. 1 (May 5, 2026): 84–101. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v18i1.37829>.
- Asmawi, Ahmad Fudhaili, Abdurrahman Dahlan, Nur Rohim Yunus, and Azizah. "Living Law in Indonesia's New Criminal Code: Legal Controversies and Its Relevance with the Urf." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (December 30, 2025): 581–610. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.07>.
- Busari, Jamiu Muhammad. "Shari'a as Customary Law? An Analytical Assessment from the Nigerian Constitution and Judicial Precedents." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (June 30, 2021): 25–44. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.18815>.
- Ehrlich, Eugene. "The Law Created by The State." In *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 137–70. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203791127>.
- . "The Methods of The Sociology of Law II The Study of The Living Law." In *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 486–501. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203791127>.
- Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap. "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (April 29, 2025): 259–74. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>.
- Fauzi, Fauzi. "Urf and Its Role in The Development of Fiqh: Comparative Study of Family Law Between Egypt and Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (June 30, 2024): 346. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23968>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "The Role of Custom ('Urf)." In *Shariah and the Halal Industry*, 168–70. Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197538616.003.0015>.
- Kurniansyah, Muhammad, Muhaemin Latif, and Abdullah Thalib. "Islam, Local Culture, and the Motto Maja Labo Dahu in Bima: A Foucauldian Critical Discourse Analysis of

- Power and Institutionalization." *Jurnal Penelitian* 23, no. 1 (May 8, 2026): 1–13. <https://doi.org/10.28918/df6zhy82>.
- Maulana, Ilham. "Negotiating Tradition and Islamic Norms: Muhammadiyah Leaders' Perspectives on Caci Dance in Wedding Rituals through the Lens of 'Urf in West Manggarai." *Journal of Family and Sharia* 2, no. 1 (2026): 52–64. <https://athallahpublishing.com/index.php/jfs/article/view/344>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Mustofa, Imam, Muhammad Sauqi, Diana Ambarwati, and Alwi Yahya. "Living Islamic Law in Indigenous Communities in Indonesia: Integration of Fiqh in the Tradition of Mu'amalah of the Muslim Community of Banjar." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 2 (November 26, 2025): 289–312. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14792>.
- Noor, Afif. "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (April 27, 2023): 94. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.
- Nurozi, Ahmad, Soya Sobaya, Fikri Fachrurazi Mamonto, Moh. Fatkur Rohman, and Fakhruddin Arrozi. "Negotiating Custom and Sharia: A Legal Review of the Bontowon Kon Bui'an Marriage Tradition in Bolaang Mongondow, Indonesia." *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (March 18, 2026): 73–84. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v5i1.880>.
- Peck, Thomas. "Interdisciplinary Methodological Approaches to Desk-Based Socio-Legal Human Rights Research." *Law and Method*, January 2023, 1–14. <https://doi.org/10.5553/REM/.000069>.
- Rahman, Nur Azizah, Marwa Anjamila Tarima, Harun Ginoni, and Muhrim Djakat. "Review the Concept of Al-'Adah Al-Muhakkamah on Tradition 'Batal Wudhu' the Traditional Wedding of Ternate People in Ternate." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (June 30, 2022): 1–15. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1775>.
- Rajab, Rajab, Wa Ulfa Ode, Gamal Achyar, and Fakhurrrazi M.Yunus. "The Abdau Tradition as a Living Hadith: Interplay of Islamic Law and Local Customs in Qurban Ritual at Tulehu, Maluku." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 689–713. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/28679>.
- Riandi, Muhamad, and Rusdiyah Rusdiyah. "The Interaction between Islam and Local Wisdom in Indonesia: A Normative-Philosophical Study." *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 1 (June 16, 2025): 93–115. <https://shariajournal.com/index.php/AJISC/article/view/1370>.
- Salam, Safrin, Nurul Miqat, Risma Yulestari, Ibrahim Kayode Muhammed, and Callistus Odeh. "The Erosion of Customary Authority and The Riset of Local Ulama In The Normalization of Unregistered Marriages In Indonesian Muslim Communities." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 351–75. <https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/view/72>.
- Suparmin, Sudirman, and Asmuliadi Lubis. "Khanduri Blang in Aceh: Construction of Islamic Law with Qawa'id Fiqhiyyah Approach." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga*

Dan Hukum Islam 9, no. 1 (2025): 148–77. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/25044>.

Syafira, Syafira, and Ahyat Habibi. “The Inheritance of Property and the Position of Sons in Accordance with the Matrilineal System in the Minangkabau Indigenous People and Its Relationship with the Rules of Al-Adah Muhakkamah.” *MANAZHIM* 5, no. 2 (August 1, 2023): 853–66. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i2.3492>.

Yurianto, Ramdhan, Zahra Faizatun Nafi’ah, and Fitriani Hayatul Alfath. “Living Hadith of Jaburan Tradition in the Month of Ramadan for the People of Randegan Village, Banyumas Regency.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 6, no. 2 (September 18, 2024): 65–76. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i2.134>.